

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai hukum demi menjaga ketertiban masyarakat. Menurut M. Friedman, penegakan hukum mencakup tiga unsur: struktur hukum (pengadilan, prosedur banding, badan legislator), substansi hukum (aturan dan keputusan hukum), dan budaya hukum (kultur hukum eksternal dan internal). Penegakan hukum melibatkan pembuatan peraturan, kajian, penerapan, dan evaluasi berkelanjutan. Contoh penerapan penegakan hukum adalah Perda Kota Padang No. 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, yang melarang pengelola kos melakukan kegiatan ilegal. Satpol PP Kota Padang bertanggung jawab menegakkan aturan ini, namun sering menghadapi masalah, seperti pengelola kos yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mau bertanggung jawab. Penegakan hukum ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dan masyarakat. Meskipun penegakan hukum sudah sesuai prosedur, pelaksanaannya belum maksimal. Masih ada kasus pelanggaran yang meningkat setiap tahun, dan sanksi yang diberikan sering tidak efektif. Penegakan hukum memerlukan peran aktif masyarakat dan pengawasan ketat terhadap pengelola rumah kos untuk memastikan peraturan diterapkan secara efektif.
2. Penegakan hukum memerlukan empat syarat utama: adanya aturan hukum, lembaga penegak hukum, fasilitas pendukung, dan partisipasi masyarakat. Aturan memberikan panduan, lembaga seperti kepolisian dan pengadilan menjalankan dan mengawasi aturan, fasilitas mendukung pelaksanaan

hukum, dan masyarakat harus mematuhi aturan. Kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya juga mempengaruhi pelaksanaan hukum, dengan kendala yang sering terjadi dalam prosesnya. Dalam penegakan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, kendala utama termasuk kurangnya kepatuhan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan kesulitan dalam memanggil pengelola rumah kos untuk pertanggungjawaban. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sosialisasi dan pelaksanaan hukum agar lebih efektif.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada peningkatan kerjasama antara Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik dan pengawasan yang ketat harus diperkuat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum akan lebih efektif dan peraturan dapat diterapkan dengan lebih konsisten.
2. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum, khususnya terkait dengan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi kendala yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami kewajiban dan konsekuensi dari peraturan yang ada. Selain itu, penguatan peran lembaga penegak hukum melalui peningkatan kapasitas dan sumber daya juga diperlukan agar

mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti sistem informasi dan teknologi, akan mempermudah proses pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat melalui kampanye dan program-program yang mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap Perda dan penyesuaian yang diperlukan perlu dilakukan untuk memastikan peraturan tetap relevan dan efektif. Terakhir, kolaborasi antarlembaga antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dalam pengelolaan rumah kos dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

